



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 150 /3/DPK-LK/II-2020

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ALAM ISLAMI
MUMTAZ (SD SAIM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. Bawa Badan Penyelenggara/Yayasan/Pengurus Sekolah Dasar Swasta Alam Islami Mumtaz (SD SAIM) yang berlokasi di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;

b. Bawa demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Alam Islami Mumtaz (SD SAIM) di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada Saudara Yelfida. K untuk mengoperasikan Sekolah Dasar Swasta Alam Islami Mumtaz yang beralamat di Jorong Mungka Tangah Nagari Mungka Kecamatan Mungka.
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan , melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat – lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setip bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditatahkan di Sarilamak
Pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

